



P U T U S A N

Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGANDI RANGKUTI ALIAS GANDI;**
2. Tempat lahir : Hutasantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/29 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Mardia Lingk. III Kelurahan Kota Siantar
Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandaling Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugandi Rangkuti Alias Gandi ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024 diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;

Ditingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAHMAT HARIANDI PULUNGAN, S.H., & RIDWANSYAH LUBIS, SH, Mkn Advokat/Konsultan Hukum pada POSBAKUMADIN MADINA Jalan Lintas Timur Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDI RANGKUTI Alias GANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUGANDI RANGKUTI Alias GANDI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip diduga berisikan narkotika gol I jenis shabu dengan berat Brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram, dan di Nettokan menjadi berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Warna Hitam.
- Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGANDI RANGKUTI Alias GANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGANDI RANGKUTI Alias GANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip berisikan narkoba gol I jenis sabu dengan berat Brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dengan berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam;

- Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 17 September 2024 Nomor : 27/Akta.Pid/2024/PN Mdl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 18 dan 23 September 2024;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Mdl tanggal 19 September 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 777 dan 778/PAN.PN.W2-

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U17/HK2.2/IX/2024 masing-masing tertanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah menyerahkan **Memori Banding** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami jaksa penuntut umum/ pemohon banding, memohon agar kiranya majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

- a. Menerima permohonan banding kami;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 110/Pid.Sus/2024/PN Mdl Tanggal 10 September 2024 yang dimohon banding tersebut;
- c. Mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDI RANGKUTI Alias GANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUGANDI RANGKUTI Alias GANDI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip diduga berisikan narkoba gol I jenis shabu dengan berat Brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram, dan di Nettokan menjadi berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Warna Hitam.
- Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Agustus 2024.

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Memori bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 19 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat mengubah hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 10 September 2024, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** ”, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 110/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa SUGANDI RANGKUTI Alias GANDI tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 110/Pid.Sus/2024/ PN Mdl tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **5 Nopember 2024** oleh kami LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H. sebagai Ketua, JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H. dan LELIWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta KHAIRUL,S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

TTD

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.,

TTD

LELIWATY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

Hal 10 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 9 hal Putusan Nomor 2058/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)